



Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency* Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia

Ilhamda Akmal Saputra^{1*}, Iyah Faniyah², Bisma Putra Pratama³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: ilhamdasaputra02@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 12/06/2025

Diterima, 21/07/2025

Dipublikasi, 09/08/2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Transaksi Aset Digital,
Mata Uang Kripto
Bitcoin, Platform
Trading Indodax
Indonesia

Abstrak

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, menyatakan bahwa Aset Kripto (Crypto Asset) telah diakui sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka di Indonesia. Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum kepada pelaku transaksi jual beli Aset Kripto (Crypto Asset) pada PT. Indodax Nasional Indonesia (Indodax) masih belum optimal. Pada tahun 2023, member Indodax tercatat telah mengalami kerugian dalam transaksi jual beli Aset Kripto (Crypto Asset) hingga ratusan juta rupiah. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan: Pertama, Perlindungan Hukum Terhadap Member dalam transaksi jual beli aset digital Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif yaitu: a) Adanya Ketentuan Asas Kebebasan Berkontrak; b) Adanya Ketentuan tentang Syarat Sah Perjanjian; c) Adanya Ketentuan terkait tata cara Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; d) Adanya Ketentuan tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka; e) Adanya Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK); f) Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan; g) Adanya Undang-undang tentang perlindungan konsumen; 2) Perlindungan hukum represif yaitu: a) Member yang merasa tertipu oleh oknum dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital kripto dapat melaporkan penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, b) member yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya sesuai perjanjian investasi yang telah dibuat dapat menempuh upaya perdata Wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dengan menuntut ganti rugi, c) member yang merasa dirugikan oleh PT. Indodax dapat menggugat Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menuntut ganti rugi. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi oleh member untuk memperoleh perlindungan hukum saat melakukan transaksi jual beli Aset Digital dengan penggunaan Cryptocurrency Bitcoin pada Platform Trading Indodax Indonesia menjadi dua yaitu: 1) Kendala Internal yakni terjadinya Kebocoran Privasi Member akibat protokol keamanan sistem masih lemah; dan 2) Kendala Eksternal yakni: a) Kurangnya Pemahaman Member tentang Pasar Crypto; b) Kesalahan Informasi; c) Pencurian Identitas Member; d) Penipuan Identitas Member atau Pecatutan Nama PT. Indodax Indonesia oleh Oknum Yang tidak bertanggung jawab.

Keywords:

Legal Protection,
Digital Asset
Transactions, Bitcoin
Cryptocurrency, The
Indodax Indonesia
Trading Platform

Abstract

Article 1 of the Regulation of the Minister of Trade Number 99 of 2018 concerning the General Policy for the Implementation of Futures Trading, states that Crypto Assets have been recognized as commodities that are worthy of being used as subjects in the Futures Exchange in Indonesia. However, in practice, legal protection for Crypto Asset transaction actors at PT. Indodax Nasional Indonesia (Indodax) is still not optimal. In 2023, Indodax members were recorded as having experienced losses in Crypto Asset transactions of up to hundreds of millions of rupiah. The problems studied are First, How is the Legal Protection for Members in Bitcoin Cryptocurrency digital asset transactions on the Indodax Indonesia Trading Platform? Second, What are the obstacles faced by members in obtaining legal protection when making Digital Asset transactions using Bitcoin Cryptocurrency on the Indodax Indonesia Trading Platform? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used is a normative legal approach supported by an empirical legal approach. The data used in this study are secondary data and primary data in the form of interviews. Then the data is analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of the study, the discussion and analysis are concluded. First, Legal Protection for Members in the sale and purchase of digital assets Cryptocurrency Bitcoin on the Indodax Indonesia Trading Platform includes: 1) Preventive legal protection, namely: a) The existence of provisions on the principle of freedom of contract; b) The existence of provisions on the requirements for the validity of the agreement; c) The existence of provisions related to the procedures for organizing electronic systems and transactions; d) The existence of provisions on the technical implementation of the physical market for crypto assets on the futures exchange; e) The existence of the Investment Alert Task Force of the Financial Services Authority (OJK); f) The existence of the Financial Services Authority Regulation Number 3 of 2024 concerning the Implementation of Financial Sector Technology Innovation; g) The existence of a law concerning consumer protection; 2) Repressive legal protection, namely: a) Members who feel cheated by individuals in Digital Asset Crypto Transactions can report fraud based on the provisions of Article 378 of the Criminal Code and Article 28 Paragraph (1) and Article 45A Paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, b) members who feel that their rights have not been fulfilled according to the investment agreement that has been made can take civil remedies for Default based on the provisions of Article 1234 of the Civil Code by demanding compensation, c) members who feel aggrieved by PT. Indodax can sue for Unlawful Acts based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code demanding compensation. Second, The obstacles faced by members in obtaining legal protection when conducting Digital Asset transactions using Bitcoin Cryptocurrency on the Indodax Indonesia Trading Platform are two, namely: 1) Internal obstacles, namely the occurrence of Member Privacy Leaks due to weak system security protocols; and 2) External obstacles, namely: a) Lack of Member Understanding of the Crypto Market; b) Misinformation; c) Member Identity Theft; d) Impersonation of Member Identity or Impersonation of PT. Indodax Indonesia's Name by Irresponsible Persons.

PENDAHULUAN

Transaksi jual beli merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sebelum uang tercipta, manusia telah mengenal terlebih dahulu dengan sistem barter sebagai alat transaksi. Sistem barter adalah sebuah proses tukar menukar barang yang dimiliki seseorang dengan barang yang dimiliki oleh orang lain. Atau dengan penjelasan lainnya adalah sebuah proses pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa dan sebaliknya.¹ Namun lambat laun, sistem barter ini ditinggalkan lantaran tidak efektif dan tidak

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm. 13.

mempunyai nilai tetap. Manusia kemudian menciptakan uang sebagai alat tukar yang mempunyai harga dan nilai, serta dapat diterima secara umum. Dalam sejarahnya, uang telah melalui perjalanan yang panjang dan memiliki peranan penting dalam peradaban manusia.²

Perkembangan teknologi informasi mencetuskan pemikiran untuk menciptakan uang secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Mata uang virtual (digital) yang saat ini lazim disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* pertama kali didefinisikan sebagai mata uang digital yang diterbitkan secara pribadi dan diamankan secara kriptografis, *Cryptocurrency* pertama kali dikenalkan oleh akun Satoshi Nakamoto dalam bentuk bitcoin, dan bitcoin kini juga telah digunakan untuk investasi. *Cryptocurrency* memiliki 2 unsur utama yaitu *kriptografi* dan *blockchain*.³ *Cryptocurrency* sebagai mata uang virtual menggunakan teknologi kriptografi sebagai keamanan serta sulit untuk dipalsukan dan dimana transaksinya dapat dilakukan atau harus dilakukan dalam jaringan internet (*online*) untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.⁴ *Cryptocurrency* berbeda dari mata uang yang ada karena mata uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tidak adanya campur tangan atau manipulasi oleh pemerintah dalam pengelolaannya.⁵ Pada awalnya, mata uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Namun karena perkembangannya yang pesat menjadikan mata uang kripto ini segera diketahui oleh banyak orang.⁶

Semenjak semakin dikenal oleh masyarakat di dunia, saat ini mata uang virtual (*Cryptocurrency*) telah bergeser menjadi mata uang virtual yang berfungsi untuk pembayaran seperti uang pada umumnya dan sifatnya terdesentralisasi atau hanya dikontrol penuh oleh penggunanya, bebas dari intervensi pemerintah.⁷ Dalam kata lain, pada praktiknya penggunaan uang virtual (*Cryptocurrency*) sangat bersifat terbatas, tidak ada campur tangan dari pihak tertentu (selain para penggunanya).⁸ Bitcoin hanya bisa diperoleh dari proses mining atau ditambang oleh suatu alat tertentu dan setelah itu baru bisa digunakan untuk jual beli antar penggunanya.⁹ Untuk melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan secara langsung antar penggunanya atau melalui bursa jual beli yang biasa disebut *Exchange*.¹⁰ Cara kerjanya pun mirip dengan saham, dimana nilainya ditentukan oleh penawaran.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, telah dinyatakan dengan tegas bahwa mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia

² Suseno Solikin, *Uang Pengertian, Penciptaan, Peranannya dalam Perekonomian*, Pustaka Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 19.

³ Quinn Dupont, *Cryptocurrencies and Blockchains*, Polity Press UK, London, 2019, hlm. 33.

⁴ Ferry Mulyanto, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Mata Uang Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, *Indonesia Journal On Networking and Security*, Vol 4, No.4, Jakarta, 2015, hlm. 21.

⁵ Siti Nurjannah and I Gede Artha, Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan, *Jurnal Kherta Negara*, Vol. 7 No. 9, 2019, hlm. 5.

⁶ Ke. Wu, Spencer Wheatley, and Didier Sornette, "Domainification of Cryptocurrency Coins and Tokens by the Dynamics of Their Market Capitalizations, *Journal of Royal Society Open Science*, Vol. 5, No. 9, 2018, hlm. 180-281, doi:10.1098/rsos.180381.

⁷ Dewi Indrayani Hamin, Cryptocurrency Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 2, September 2020, hlm. 16-27.

⁸ Medium.com, The Difference Between Cryptocurrency And Digital Assets, And Why Should Holders Care?, <https://medium.com/@xaurumofficial/thedifference-between-cryptocurrency-and-digital-assets-and-why-should-holders-care-33e00c62a3b9>, Diakses Pada tanggal 18 Juli 2023, pada pukul 14:50 WIB.

⁹ Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti, Muhammad Wildan, Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Digital di Indonesia, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 25-33.

¹⁰ Andreas M. Antonopoulos, *Mastering Bitcoin Programming the Open Blockchain*, O'Reilly Media, Inc., California, 2017, hlm. 9-10.

¹¹ Julia S Kharitonova, Digital Assets and Digital Inheritance, *Law Digit Technology Journal*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 112-124.

hanya mata uang Rupiah.¹² Akan tetapi dalam perkembangan produk investasi, *Cryptocurrency* sudah mulai diakui. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka.

Peraturan dari Kementerian Perdagangan tersebut lalu diikuti oleh diundangkannya empat Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengatur teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital dalam Bursa Berjangka yaitu Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dapat ditarik kesimpulan bahwa *cryptocurrency* bukanlah mata uang yang dapat diterima sebagai pembayaran yang sah di Negara Indonesia, namun perlu dipertegas bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka, Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah diakui sebagai komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka di Indonesia.

Terkait dengan komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka di Indonesia, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka menjelaskan bahwa bitcoin adalah komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek dalam Bursa Berjangka di Indonesia. Selain itu, dalam Lampiran II Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto tercantum Bitcoin pada Nomor 1 sebagai jenis aset kripto yang diperbolehkan diperdagangkan di Pasar Fisik. Merujuk kepada ketentuan lampiran di atas dan beberapa peraturan dari Kementerian Perdagangan dan Bappebti, maka saat ini, para pelaku usaha perdagangan koin *Crypto* di Indonesia mulai berani untuk membuka usaha dibidang aset digital, dilansir dari situs resmi Bappebti, telah tercatat beberapa perusahaan pedagang aset Kripto yang terdaftar di Bappebti yaitu PT. Indodax Nasional Indonesia (Indodax), PT. Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto), PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex), PT Indonesia Digital Exchange (Idex) , PT. Pintu Kemana Saja (Pintu), PT. Luno Indonesia LTD (Luno), PT. Cipta Koin Digital (Koinku), PT. Tiga Inti Utama, PT. Upbit Exchange Indonesia, PT. Rekeningku Dotcom Indonesia, dan PT. Trinita Investama Berkat.¹³

Berdasarkan daftar perusahaan di atas maka dapat dikatakan bahwa bitcoin di Indonesia bukanlah barang yang langka. Sehubungan dengan transaksi aset kripto bitcoin, Pasal 1 Ayat (8) dan Ayat (9) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dalam transaksi

¹² Nurfa Oktaviani Syamsiah, Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Indonesian, *Journal On Networking And Security*, Vol. 6 No. 3, Jakarta, 2017, hlm. 54.

¹³ <https://www.bappebti.go.id/>, diakses pada Tanggal 18 Juli 2023, pada Pukul 00:45 WIB.

jual beli aset kripto, ada dua pihak yang terlibat yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto. Berkaitan dengan transaksi jual beli melalui media elektronik termasuk jual beli aset kripto dan bitcoin, Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terbukti menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat berita bohong atau informasi yang menyesatkan sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian dalam transaksi yang dilakukannya dapat diancam dengan pidana penjara enam tahun dan/atau denda satu miliar rupiah.

Meskipun telah dibuat aturan-aturan yang jelas sehubungan transaksi jual beli aset kripto dan bitcoin dan dianggap sah sebagai subjek dalam Bursa Berjangka di Indonesia, pada praktiknya, Bursa Berjangka dalam perkembangannya pada perdagangan aset kripto masih menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya seperti pencurian dengan skema peretasan atau *hacking*, dan penipuan.¹⁴ Salah satu kasus aksi pencurian yang dilakukan dengan skema peretasan yang pernah terjadi telah membuat kerugian sebesar lebih dari US\$ 610 juta atau setara Rp 8,7 triliun rupiah. Mengutip CNBC International, hal ini dideteksi dalam jangkauan *Poly Network*, sebuah platform yang terlihat menghubungkan berbagai *blockchain* sehingga mereka dapat bekerja sama.¹⁵ Terkait permasalahan penipuan, kasus penipuan yang cukup besar dalam transaksi bitcoin juga pernah terjadi dengan cara sekelompok penipu di dunia maya atau yang biasa disebut sebagai *scammer* yang menggunakan profil *LinkedIn* palsu dengan gambar Instagram pengguna lain. Dalam aksinya tersebut penipu berhasil mencuri lebih dari 2 juta USD atau setara dengan IDR 22 miliar rupiah, melalui proyek palsu penawaran koin baru atau *Initial Coin Offering* (ICO) bernama Giza.¹⁶ Di Indonesia sendiri jagat maya juga sempat dihebohkan dengan penipuan transaksi bitcoin dengan mencatut nama PT. Indodax Nasional Indonesia (Indodax), seperti dilansir dalam media elektronik *Republika* tanggal 13 Juni 2023.¹⁷ Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus penipuan investasi kripto yang mencatut nama perusahaan PT. Indodax Nasional Indonesia. Akibat penipuan itu, PT. Indodax mengaku mengalami kerugian immateriil. Selain itu, para korban harus kehilangan uangnya hingga Rp. 625.000.000.00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Dalam kasus ini Polisi telah menangkap dan menetapkan dua orang sebagai tersangka penipuan. Dari dua contoh kasus di luar negeri dan satu kasus yang terjadi di dalam negeri diatas tentunya aspek perlindungan hukum bagi member perlu diatur dalam peraturan Bappebti agar para member dapat mengetahui prosedur pelaporan dan penyelesaian sengketa apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau *cyber crime*, dimana Pedagang Fisik Aset Kripto yang berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul: **“Perlindungan Hukum**

¹⁴ Oktaviani Jannah, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 1-12.

¹⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210811150143-4-267754/cerita-lengkap-hacker-curi-bitcoin>, Diakses pada tanggal 18 Juli 2023, pada Pukul 13:00 WIB.

¹⁶ Roy Franedy, 'Kisah Penipuan Investor Uang Digital Melalui Penawaran Koin', <https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180312174519-37-6993/kisah-penipuan-investor-uang-digital-melalui-penawaran-koin/1>, Diakses pada tanggal 20 Juli 2023, pada Pukul 15:00 WIB.

¹⁷ <https://news.republika.co.id/berita/rw6u3m436/nama-perusahaan-dicatut-penipuan-investasi-kripto-pt-indodax-akui-kerugian-immateriil>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, pada pukul 13.19 WIB.

Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency* Bitcoin Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia”.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency* Bitcoin Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan secara profesional. Hukum harus ditegakkan agar terwujud kepastian hukum, yang merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum dibuat untuk melindungi manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak dilaksanakan untuk menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Hukum harus dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum, dalam pembahasan ini salah satunya mengacu pada perlindungan kepada Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency* Bitcoin Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia. Transaksi jual beli aset biasanya dilandasi dengan perjanjian jual beli antara pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut. Menurut teori perjanjian, syarat sahnya perjanjian dapat terbagi menjadi dua yaitu:¹⁸

1. Syarat Subjektif

Syarat-syarat subjektif berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang melekat pada subyek yang terikat dalam perjanjian.

2. Syarat Objektif

Syarat objektif berkaitan dengan obyek, hal atau perbuatan hukum yang diatur dalam perjanjian itu.

Sehubungan dengan teori di atas, berdasarkan wawancara dan survey yang telah dilakukan, Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency* Bitcoin yang telah dilakukan oleh member Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia tidak didasarkan pada perjanjian antara pembeli dan penjual. Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia pembeli dan penjual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency* Bitcoin tidak mengikat dirinya pada suatu perjanjian sama seperti transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat pada pasar tradisional. Menurut Oscar Dermawan, *Platform Trading* Indodax Indonesia bertindak sebagai penyedia tempat jual beli aset digital *Cryptocurrency* salah satunya jenisnya *Bitcoin* kepada para member dan jika terjadi kerugian atau kendala dalam transaksi yang telah dilakukan, pihak PT. Indodax Nasional Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.¹⁹ Hal ini terjadi karena mekanisme proteksi terhadap risiko harga *Cryptocurrency*

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-VI, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 10.

¹⁹ Wawancara dengan Oscar Dermawan, Selaku CEO pada PT. Indodax Nasional Indonesia, Pada tanggal 25 Oktober 2024 Pukul 16:20 WIB.

dalam sistem hukum Indonesia dilakukan dengan mengalihkan resiko kepada investor yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga yang terjadi.

Lebih lanjut, adapun ketentuan transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* menurut Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening melalui penyampaian dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan risiko membuat perjanjian.
2. Pelanggan diberikan akun oleh pedagang fisik aset kripto setelah membuat perjanjian.
3. Dokumen pemberitahuan risiko yang mencakup fluktuasi harga, kegagalan sistem, risiko terkait lainnya.
4. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
5. Pelanggan Aset Kripto dalam bertransaksi Aset Kripto lewat Pedagang Fisik Aset Kripto diwajibkan untuk menempatkan dana transaksinya pada rekening yang terpisah atas nama Pedagang untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.
6. Kemudian diwajibkan pula penempatan dana pada Lembaga Kliring Berjangka minimal 70% atas keseluruhan pengelolaan dananya.
7. Setiap calon pelanggan Aset Kripto terlebih dulu bertransaksi ketika telah berkecukupan dana dan/atau saldo Aset Kryptonya.
8. Setiap transaksi dari Pelanggan Aset Kripto melalui fasilitas Pedagang Fisik Aset Kripto diwajibkan untuk diverifikasi Lembaga Kliring Berjangka terlebih dahulu.
9. Verifikasi Lembaga Kliring Berjangka tersebut dilakukan demi memenuhi kepentingan penjaminan dan penyelesaian transaksi.
10. Pedagang Fisik Aset Kripto dan Lembaga Kliring Berjangka dalam laporan transaksinya yang disampaikan di tiap akhir hari perdagangan kepada Bursa Berjangka untuk menentukan referensi harga berikut pengawasan pasarnya.

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas maka dapat dikatakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada member yang melakukan transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* pemerintah Indonesia telah membuat aturan terkait tata cara pelaksanaan transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* pada Bursa Berjangka. Cara-cara transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* ini jika dilihat cara praktiknya pada *Platform Trading* Indodax Indonesia maka dapat dikatakan bahwa *Platform Trading* Indodax Indonesia telah mematuhi ketentuan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oscar Dermawan, Selaku CEO pada PT. Indodax Nasional Indonesia, sebelum member diberikan akun, para member akan diberitahukan beberapa informasi seperti penjelasan mengenai definisi istilah yang digunakan, proses registrasi/pendaftaran member informasi, identifikasi dan nama akun member/verified member, media informasi akun member/verified member, ruang lingkup kegiatan perdagangan indodax, tata cara transaksi indodax, biaya transaksi, penolakan, penundaan dan pembatalan transaksi, batas penarikan, voucher indodax, program indodax, layanan pendukung indodax, kerjasama layanan, standar penanganan pengaduan, pernyataan dan jaminan, tanggung jawab, risiko, larangan, kerahasiaan, kelalaian, hak kekayaan intelektual, pemblokiran dan pembekuan akun member, pajak, keadaan kahar/force majeure, pemberitahuan, penyelesaian perselisihan, dan domisili hukum.

Sebelum memperoleh akun pada *Platform Trading* Indodax Indonesia, setiap member akan dimintai untuk memberikan persetujuan untuk memberikan identitas dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk membuat akun. Praktik ini dapat dikatakan sebagai membuat perjanjian karena dalam sistem hukum Indonesia telah diberlakukan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak melalui media elektronik yang kini dikenal dengan sebutan kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut dianggap sah apabila telah memenuhi

unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, didalam pembuatan kontrak elektronik haruslah memuat data dan identitas para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hak terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Berkaitan dengan ketentuan ini, pada praktiknya di dalam proses pendaftaran dan pembuatan akun sebagai member pada *Platform Trading* Indodax Indonesia, seseorang terlebih dahulu harus menyetujui ketentuan yang ada di dalam PT. Indodax. Secara administrasi dan sistem hukum Indonesia ikatan hukum antara member dan PT. Indodax Nasional Indonesia telah memenuhi syarat untuk mengadakan suatu perjanjian dalam melakukan transaksi jual beli digital aset. Persetujuan atau perjanjian elektronik yang telah dibuat antara member dan Indodax sah karena di dalamnya telah tercantum syarat objektif dan subyektif perjanjian.

Selanjutnya, menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:²⁰

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberlakukan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini dapat ditemukan dalam peraturan dan ketentuan yang diberlakukan untuk menghindari pelanggaran dan memberikan jawaban atau arahan untuk memenuhi kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang diberlakukan sebagai garis pertahanan terakhir, dengan cara mengenakan denda, hukuman penjara, atau konsekuensi lain jika terjadi konflik atau pelanggaran.

Berdasarkan dua bentuk perlindungan hukum yang telah diuraikan di atas, maka perlindungan preventif terhadap member dalam melakukan transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* pada *Platform Trading Indodax Indonesia* tergambar pada beberapa aturan dan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Adanya Ketentuan Asas Kebebasan Berkontrak

Merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata persetujuan yang telah dibuat member dan dengan PT. Indodax Nasional Indonesia bersifat mengikat kedua belah pihak. Ketentuan ini akan dapat mengantisipasi atau mencegah member terjebak pada situasi yang tidak adil atau manipulatif dan perjanjian yang merugikan.

2. Adanya Ketentuan tentang Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

3. Adanya Ketentuan terkait tata cara Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diatur bahwa setiap pihak yang menggunakan sistem elektronik, melakukan transaksi elektronik harus memenuhi syarat-syarat dan bepegang teguh prinsip-prinsip yang telah ditentukan. dengan adanya ketentuan ini member akan lebih terlindungi dari transaksi-transaksi yang tidak sah sehingga transaksi terhadap member dapat lebih terjamin keamanannya.

²⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 4.

4. Adanya Ketentuan tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka
Ketentuan mengenai teknis sehubungan dengan penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka tercantum dalam beberapa Peraturan Bappebti yaitu Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka dan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
5. Adanya Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Keberadaan Dengan adanya pengawasan ini tentunya dapat mencegah member terjebak dalam skema investasi yang merugikan. Pada tahun 2021 lalu Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berhasil mengeluarkan salah satu bentuk aset kripto yang diizinkan untuk diperdagangkan pada bursa berjangka karena Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendeteksi aset kripto tersebut telah diperdagangkan dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM). Dengan adanya tindakan ini member pun dapat terlindungi dari transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia dengan sistem *Multi Level Marketing* (MLM).
6. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
Peraturan OJK terbaru mengenai Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan juga dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum preventif terhadap Member dalam transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia karena dalam peraturan ini diatur mengenai landasan untuk mengelola kemajuan kripto di bidang keuangan di Indonesia.
7. Adanya Undang-undang tentang perlindungan konsumen
Undang-Undang perlindungan konsumen telah mengatur bahwa setiap produk yang dijualbelikan tidak boleh membahayakan atau mengandung unsur resiko yang berlebihan. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan kata lain, untuk memberikan perlindungan preventif kepada member yang melakukan transaksi jual beli aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia, setiap produk yang diperkenalkan Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia kepada member harus disertai informasi yang detail dan benar, agar pengguna produk tidak sampai mempunyai gambaran yang salah terhadap *Cryptocurrency Bitcoin*.
Berkaitan dengan Perlindungan Hukum represif terhadap member, Menurut Oscar Dermawan, selaku CEO pada PT. Indodax Nasional Indonesia, terkait adanya persengketaan dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia atau adanya tindak pidana yang merugikan member Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh member yaitu:²¹
1. Untuk Member yang merasa tertipu oleh oknum dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital kripto dapat melaporkan penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

²¹ Wawancara dengan Oscar Dermawan, Selaku CEO pada PT. Indodax Nasional Indonesia, Pada tanggal 25 Oktober 2024 Pukul 16:20 WIB.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk yang merasa telah dilanggar perjanjian Investasinya dapat dilakukan upaya perdata Wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdota.
3. Untuk yang merasa dirugikan oleh PT. Indodax dapat menggugat Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota.

Berdasarkan studi pustaka yang telah penulis lakukan, pada tahun 2022, ada satu perkara perdata yang terjadi sehubungan dengan hubungan hukum PT. Indodax Nasional Indonesia dengan para Member *Platform Trading* Indodax Indonesia. Kemudian, Pada tahun 2023, juga telah ditemukan perkara pidana dimana pada perkara tindak pidana tersebut telah terjadi penipuan kepada member atas nama PT. Indodax Nasional Indonesia, maka berkaitan dengan kejadian ini pun PT. Indodax Nasional Indonesia akan melaporkan ke polisi demi melindungi membernya dari tindakan tersebut. Menurut penulis, berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas maka dapat dikatakan bahwa aspek perlindungan hukum terhadap member pada *Platform Trading* Indodax Indonesia yang ada saat ini masih belum optimal karena pemerintah Indonesia masih belum memiliki wewenang dalam menentukan harga yang berlaku atas suatu aset kripto yang diperjualbelikan pada *Platform Trading* Indodax Indonesia.

Kendala-kendala Yang Dihadapi oleh Member untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Saat Melakukan Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia

Kendala merujuk kepada hambatan atau rintangan yang dapat memperlambat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan atau halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.²² Sementara itu, Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli aset digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* secara materil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus memberikan ancaman-ancaman tak terbatas kepada masyarakat dalam melakukan transaksi secara elektronik untuk menggerakkan roda perekonomian kehidupan. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Member dalam transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia sangat penting untuk dilakukan.²³

Beberapa kendala yang dihadapi oleh member untuk memperoleh perlindungan hukum saat melakukan transaksi jual beli Aset Digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* pada *Platform Trading* Indodax Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Member tentang Pasar *Crypto*

Kurangnya pemahaman member tentang sistem dan mekanisme perputaran uang di Pasar *Crypto* telah menjadi kendala yang menyebabkan member sulit untuk memperoleh perlindungan hukum saat melakukan transaksi jual beli aset digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* pada *Platform Trading* Indodax Indonesia. Menurut Oscar Dermawan pemahaman member tentang perputaran dana merupakan faktor utama dalam mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian pada member saat melakukan transaksi jual beli aset digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* pada *Platform Trading* Indodax Indonesia karena jika member tidak memahami Pasar *Crypto* maka member akan kesulitan untuk melakukan transaksi dengan aman dan lancar.²⁴

²² <https://kbbi.web.id/kendala>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023, pada Pukul 11:34 WIB.

²³ Febri Noor Hediati, Perkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia, *Journal Ikip Veteran*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. hlm. 48-60

²⁴ Wawancara dengan Oscar Dermawan, Selaku CEO pada PT. Indodax Nasional Indonesia, Pada tanggal 25 Oktober 2024 Pukul 16:20 WIB.

Kurangnya pemahaman tentang pasar *Crypto* sering membuat member bingung dan salah paham dalam menjalankan tahap-tahap transaksi jual beli yang dilakukannya.

2. Kesalahan Informasi

Kesalahan informasi juga sering menjadi kendala untuk memperoleh perlindungan hukum saat melakukan transaksi jual beli aset digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* pada *Platform Trading* Indodax Indonesia. Kesalahan informasi yang sering ditemukan adalah mengenai jenis-jenis aset kripto yang dapat diperjualbelikan pada *Platform Trading* Indodax Indonesia. Menurut hasil survey yang telah dilakukan beberapa member kurang memahami jenis-jenis aset kripto yang diperjual belikan di *Platform Trading* Indodax Indonesia sehingga sering salah pilih dan berujung mengalami kerugian.

3. Pencurian Identitas Member

Pencurian Identitas Member juga telah menjadi kendala untuk memperoleh perlindungan hukum saat melakukan transaksi jual beli aset digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* pada *Platform Trading* Indodax Indonesia. Menurut hasil survey yang telah dilakukan, beberapa para member merasa kurang terlindungi dalam melakukan transaksi karena ada kemungkinan terjadinya pencurian identitas member melalui sistem website. Menurut Para member yang telah disurvei hal ini seharusnya dapat diatasi dengan cara menggunakan sistem verifikasi dan keamanan sistem yang lebih baik lagi dari pihak *Platform Trading* Indodax Indonesia akan tetapi pada tahun 2020 lalu kasus pencurian Identitas Member masih terjadi dan menyebabkan kerugian kepada member *Platform Trading* Indodax Indonesia.

4. Peniruan Identitas Member atau Pecatutan Nama PT. Indodax Indonesia oleh Oknum Yang tidak bertanggung jawab.

Peniruan Identitas Member atau Pecatutan Nama PT. Indodax Indonesia oleh Oknum Yang tidak bertanggung jawab juga telah menjadi kendala bagi member untuk memperoleh perlindungan hukum saat melakukan transaksi jual beli aset digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* pada *Platform Trading* Indodax Indonesia. Menurut hasil survey online yang telah dilakukan, beberapa member merasa khawatir dan kurang terlindungi karena pada tahun 2023 lalu pernah terjadi kasus tindak pidana pencatutan nama PT. Indodax Indonesia yang menyebabkan kerugian pada para member. Dalam perkara tersebut oknum mengaku sebagai pihak PT. Indodax Nasional Indonesia dan mengarahkan member untuk melakukan transaksi secara tidak sah diluar sistem website sehingga dana milik member dikuasai oleh oknum tersebut.

5. Kebocoran Privasi Member

Kebocoran Privasi Member juga telah menjadi kendala bagi member untuk memperoleh perlindungan hukum saat melakukan transaksi jual beli aset digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* pada *Platform Trading* Indodax Indonesia. Menurut hasil survey secara online yang telah dilakukan kepada sepuluh persen member pada *Platform Trading* Indodax Indonesia, kebocoran privasi member seperti misalnya bocornya password akun dapat menyebabkan terjadinya transaksi yang merugikan member. Beberapa member pada survey mengaku khawatir dan terancam karena kebocoran privasi dapat terjadi kapan saja mengingat seluruh sistem jual beli pada *Platform Trading* Indodax Indonesia dilakukan secara online. Peretasan dapat dengan mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga transaksi secara tidak sah pada akun member dapat terjadi. Dengan kata lain, kebocoran privasi dapat menjadi penyebab terjadinya transaksi fiktif tanpa sepengetahuan member dan sistem sulit untuk mendeteksi hal tersebut.

Kendala-kendala di atas jika dihubungkan dengan teori kehendak sebagai asas dibentuknya perjanjian yang dijelaskan oleh Setiawan²⁵, maka kendala-kendala dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap member terjadi karena adanya ketentuan kehendak ini. Menurut teori kehendak ini, walaupun seseorang telah mengutarakan suatu pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendakinya, maka ia tetap terikat pada pernyataan yang telah utarakannya tersebut. Oleh karena itu, setiap member yang tidak paham sistem investasi *Cryptocurrency Bitcoin* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia akan sulit untuk memperoleh perlindungan hukum karena apa yang telah disepakati oleh member dalam halaman persetujuan awal pembuatan akun member dianggap sama dengan apa yang dikehendaki oleh member padahal belum tentu demikian.

Kemudian, jika dihubungkan dengan teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto,²⁶ yang menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya salah satunya faktor hukumnya, yakni bentuk hukum yang digunakan sebagai landasan dalam memberikan perlindungan kepada member dalam transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia. Menurut penulis, terjadinya kendala dalam memperoleh perlindungan hukum oleh member Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia ini juga disebabkan oleh masih belum adanya aturan yang menjamin sistem harga aset digital kripto di Indonesia. Hal ini pun terjadi memang aset digital kripto ini bukan merupakan produk aset digital yang dikembangkan menurut sistem hukum Indonesia.

Protokol inti dari seluruh sistem aset kripto *Bitcoin*, dikelola dan dirawat oleh sebuah tim yang merupakan pengembang program ini. Tim yang bertugas mengelola dan merawat seluruh sistem kerja bitcoin disebut dengan bitcoin Foundation, sebuah organisasi nonprofit terbuka. *Bitcoin foundation* dipimpin oleh Gavin Andersen, seorang ilmuwan yang menjabat sebagai pimpinan organisasi. Andersen sendiri merupakan orang terdekat dari Satoshi Nakamoto (pencipta *bitcoin*) yang sudah bekerja bersamanya dari sejak bitcoin diciptakan untuk pertama kali. Meskipun *bitcoin foundation* merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan kewenangan mengelola dan merawat seluruh sistem bitcoin, namun para pemilik bitcoin dan para penambang aktif juga diperkenankan bergabung mengingat sifatnya yang terbuka. Dengan kata lain, aturan hukum Indonesia yang belum jelas dan mengikat dalam sistem *bitcoin* telah menjadi faktor pemicu terjadinya kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada member dalam transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Terhadap Member dalam transaksi jual beli aset digital *Cryptocurrency Bitcoin* Pada *Platform Trading* Indodax Indonesia mencakup: 1) Perlindungan hukum **preventif** yaitu: a) Adanya Ketentuan Asas Kebebasan Berkontrak; b) Adanya Ketentuan tentang Syarat Sah Perjanjian; c) Adanya Ketentuan terkait tata cara Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; d) Adanya Ketentuan tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka; e) Adanya Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK); f) Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan; g) Adanya Undang-undang tentang perlindungan konsumen; 2) Perlindungan hukum **represif** yaitu: a) Member yang merasa tertipu oleh oknum dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital kripto dapat melaporkan penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

²⁵ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 15.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 45.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, b) member yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya sesuai perjanjian investasi yang telah dibuat dapat menempuh upaya perdata Wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPdata dengan menuntut ganti rugi, c) member yang merasa dirugikan oleh PT. Indodax dapat menggugat Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menuntut ganti rugi.

Kendala-kendala yang dihadapi member untuk memperoleh perlindungan hukum saat melakukan transaksi jual beli Aset Digital dengan penggunaan *Cryptocurrency Bitcoin* pada *Platform Trading* Indodax Indonesia menjadi dua yaitu: 1) Kendala Internal yakni terjadinya Kebocoran Privasi Member akibat protokol keamanan sistem masih lemah; dan 2) Kendala Eksternal yakni: a) Kurangnya Pemahaman Member tentang Pasar Crypto; b) Kesalahan Informasi; c) Pencurian Identitas Member; d) Peniruan Identitas Member atau Pecatutan Nama PT. Indodax Indonesia oleh Oknum Yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas M. Antonopulos, *Mastering Bitcoin Programming the Open Blockchain*, O'Reilly Media, Inc., California, 2017.
- Dewi Indrayani Hamin, Cryptocurrency Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol. 3 No. 2, September 2020.
- Febri Noor Hediati, Perkembangan Mata Uang Kripto dan Pelindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia, *Journal Ikip Veteran*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Ferry Mulyanto, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Mata Uang Digital Menggunakan Teknologi Botcoin, *Indonesia Journal On Networking and Security*, Vol 4, No.4, Jakarta, 2015.
- Julia S Kharitonova, Digital Assets and Digital Inheritance, *Law Digit Technology Journal*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali, Jakarta, 2012.
- Ke. Wu, Spencer Wheatley, and Didier Sornette, "Domainification of Cryptocurrency Coins and Tokens by the Dynamics of Their Market Capitalizations, *Journal of Royal Society Open Science*, Vol. 5, No. 9, 2018.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*).
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Indonesian, *Journal On Networking And Security*, Vol. 6 No. 3, Jakarta, 2017.
- Oktaviani Jannah, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

- Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Quinn Dupont, *Cryptocurrencies and Blockchains*, Polity Press UK, London, 2019.
- Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti, Muhammad Wildan, Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Digital di Indonesia, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Siti Nurjannah and I Gede Artha, Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan, *Jurnal Kherta Negara*, Vol. 7 No. 9, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-VI, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Suseno Solikin, *Uang Pengertian, Penciptaan, Peranannya dalam Perekonomian*, Pustaka Pendidikan dan Studi Kebank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.